

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 01-1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : FEBRIANY BERTHA HABABA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R A D V E N T A L O R

b. Alamat : J L N S O E K A R N O H A T T A
M O I M O L

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : K A B U P A T E N A L O R

g. Kecamatan : K E C A M A T A N K A B O L A

h. Kelurahan : K E L U R A H A N K A B O L A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah : 2 0 1 4 2 0 1

b. Tanggal : 0 7 0 6 2 0 1 4

c. No. SK Izin Operasional Sekolah : 1 5 1 0

d. Tanggal : 1 0 0 4 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan

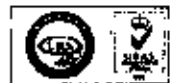
Tadung Alw Pandu

Kepala Sekolah

FEBRIANY BERTHA HABABA, S.Pd

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah dan Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CEK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: psao@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





IJIN OPERASIONAL

Nomor : 1510/Pend.429/PK/V/2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Advent Alor tanggal 01 April 2016 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kober Advent Alor
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Jln. Soekarno – Hatta Maimol
Desa/Kelurahan : Kelurahan Kabola
Kecamatan : Kecamatan Kabola
Pemimpin : Febriany Bertha Haba
Pemilik/Penyelenggara : Gereja Maschi Advent Hari Ketujuh Indonesia Daerah NTT
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan 04 Mei 2018.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 04 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19681113199801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN KABOLA
KELURAHAN KABOLA
Jl. SOEKARNO-HATTA. NO....., Tlpn.....
BUYUNGTALOR – 5305 101001

KEPUTUSAN LURAH KABOLA
NOMOR : 07/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER) ADVENT
KELURAHAN KABOLA

KEPALA KELURAHAN KABOLA

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu pendidikan pemula yang bertujuan membentuk anak sejak dari awal untuk menjadi manusia masa depan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian cerdas, kreatif, trampil, produktif dan berdisiplin serta jasmani dan rohani.
 - b. bahwa pendidikan anak usia dini tersebut perlu dilaksanakan di Moimol Kelurahan Kabola sebagai suatu jenjang awal pendidikan bagi anak usia dini untuk memperoleh bekal pengetahuan dan dasar pendidikan selanjutnya
 - c. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Kabola tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) di Moimol Kelurahan Kabola

- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1655;
 - 2 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II pada Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1655;
 - 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4 Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5 Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor. 3390);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran

KELIMA

- j. Meningkatkan proses tumbuh kembang anak secara wajar dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Tugas dan fungsi tenaga kependidikan Kelompok Bermain adalah :

1 Pengelola :

- Melaksanakan Administrasi Pembelajaran
- Membuat Laporan Perkembangan Proses Pembelajaran
- Membimbing, mengawasi dan memberikan pengarahan serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan Program Kelompok Bermain kepada Pengurus/ Penyelenggara.

2 Pendidik :

- Menyusun Satuan Pembelajaran
- Mengembangkan saran belajar sesuai kebutuhan
- Melakukan proses Pembelajaran

3 Pengasuh

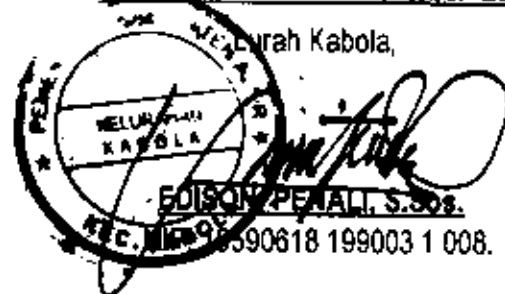
KEENAM

Melaksanakan tugas pengasuhan, perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2014 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Buyungta

PADA TANGGAL : 7 Oktober 2014



Tembusan : Dh. Disampaikan kepada:

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
3. Kepala Dinas Pendidik Kab. Alor di Kalabahi
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Alor di Kalabahi
5. Kepala BPMPD Kabupaten Alor di Kalabahi
6. Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kab. Alor di Kalabahi
7. Kepala Kantor P3OR Kabupaten Alor di Kalabahi
8. Kepala Kantor Arsip Kabupaten Alor di Kalabahi
9. Ketua Forum Komunikasi PAUD Kab. Alor di Kalabahi
10. Camat Kabola di Wolibang
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kabola di Buyungta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KABOLA

Nomor : 07 Tahun 2014

Tentang

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
ADVENT KELURAHAN KABOLA

Struktur dan Personalia Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Advent Kelurahan Kabola

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| I. PEMBINA | : | LURAH KABOLA |
| II. PENGURUS | : | |
| 1. Ketua | : | FEBRIANY HABA |
| 2. Sekretaris | : | INGRIT TAKOY |
| 3. Bendahara | : | SUTINI TADESU |
| III. TENAGA PENDIDIK | : | |
| 1. PENGELOLA | : | FEBRIANY HABA |
| 2. TUTOR | : | 1. INGRIT TAKOY
2. FEBRIANY HABA |

DITETAPKAN DI : Buyungta

PADA TANGGAL : 7 Oktober 2014

